

# JILBAB DALAM HADIS: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis

Ema Marhumah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: emar\_62@yahoo.com

## Abstrak

*Nowadays the meaning of the jilbab has shifted and become somewhat misinterpreted. Understandings of the purpose of the jilbab began with Tauhid, the principle teaching of Islam. The Tauhid teaches the true meaning of devotion to God or godliness, and also the true meaning of how to be human. The Tauhid teachings bring about recognition of sameness before God, and the obligation to respect other people without discrimination based on differences in sex, gender, ethnicity or religion. In Indonesia, the jilbab is not only worn as a form of identity but as a fashion accessory. It is not clear whether the use of the terms jilbab or hijab are to be interpreted as head coverings to the chest for women or not. For this reason, there is a need for a comprehensive understanding of the terms to be taken from a holy book, in this case the Al'Qur'an and hadis, so that there is no longer a distortion in meaning. A full understanding of the verses and hadis in relation to the jilbab and the hijab is not limited to symbolic use. Whether of not the use of the veil is merely symbolic, it must be considered in the current context of the rise of capitalist religiosity.*

**Kata Kunci:** *Jilbāb, Hijāb, Khimār, Hadis*

## Pendahuluan

Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya penghormatan kepada manusia. Hal itu terlihat dari ajarannya yang sangat akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.<sup>1</sup> Perempuan dan laki-laki dalam Islam sama-sama harus berbusana yang sopan dan sederhana, tidak pamer dan tidak mengundang birahi. Busana yang melekat pada perempuan yang menarik untuk diteliti adalah jilbab.

Jilbab didentikkan sebagai busana perempuan muslimah. Perempuan berjilbab menunjukkan identitasnya sebagai perempuan beragama Islam. Pola pembentukan identitas dari jilbab itu berimplikasi pada stigma masyarakat, jilbab sebagai bentuk 'ketaatan' terhadap ajaran agama.

Sehingga perempuan yang tidak mengenakan jilbab dianggap tidak taat agama.<sup>2</sup>

Namun, bila busana yang dikhususkan untuk perempuan itu digali sebenarnya masih mengisahkan kontroversial. Di pandang dari sudut pandang gender, beberapa feminis ada yang memandang jilbab sebagai "pengungkungan" terhadap perempuan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa jilbab itu sebagai sebuah upaya untuk mengangkat harkat perempuan. Wacana jilbab dalam di kalangan sarjana Islam (ulama) juga beragam. Ada yang mengatakan jilbab sebagai "ajaran agama yang wajib dilaksanakan" tetapi ada juga yang berpendapat jilbab itu tidak lebih

---

<sup>1</sup>Siti Musdah Mulia, "Kata Pengantar Memahami Jilbab dalam Islam" dalam Junimn, *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab* (Yogyakarta: LKiS, 2010), xii.

---

<sup>2</sup>Di dalam kacamata komunikasi, cara berpakaian seseorang dipandang mencirikan penampilan fisik. Nilai-nilai agama, kebiasaan, tuntutan lingkungan (tertulis atau tidak), nilai kenyamanan, semua itu mempengaruhi cara kita berbusana, D. Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 29.

dari sebatas pakaian budaya. Dengan demikian, masalah jilbab masih menjadi perbincangan yang masih belum tuntas, sehingga masih kontekstual untuk dikaji dari perspektif hadis.<sup>3</sup>

Tulisan-tulisan yang mengulas jilbab sudah cukup banyak. Antara lain tulisan Abdulmumini A. Oba dengan tajuk “The Hijab in Educational Institutions and Human Right: Perspectives from Nigeria and Beyond”. Tulisan ini membahas jilbab yang berlangsung pada Institusi Pendidikan di Nigeria dari aspek HAM.<sup>4</sup> Artikel bertajuk “Jilbab dalam Perspektif Sosial Budaya” yang ditulis Ainurrofiq Dawam. Ainurrofiq menekankan pembahasannya pada aspek politisasi keagamaan yang tergambarkan dalam “legalisasi jilbab di Indonesia.”<sup>5</sup> Ada juga tulisan yang berjudul “Pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang Jilbab”. Karya Muhammad Barikudin itu menguraikan pemikiran al-Asymawi tentang istinbat hukum terkait ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan jilbab.<sup>6</sup> Konsep jilbab dari perspektif hukum juga dikaji oleh Qoidud Duwal dengan judul “Konsep Jilbab dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran KH. Husein Muhammad”.<sup>7</sup> Qoidud mengungkapkan, bagi Husein Muhammad ayat tentang jilbab sudah tidak relevan dalam konteks saat ini. Karena ‘*illat* perbudakan yang menjadi penyebab turunnya ayat jilbab sudah tidak ada.

Artikel M. Thoyyibi bertajuk, “Makna Jilbab Bagi Perempuan Muslim Amerika: Dinamika Perempuan Islam dan Budaya Amerika” meneliti pemaknaan para perempuan Islam Amerika tentang jilbab. Jilbab memiliki makna dan

---

<sup>3</sup>Isu lain yang berkembang di kalangan sarjana Islam terkait jilbab adalah tentang boleh-tidaknya penampakan wajah perempuan. Namun masalah ini tidak diulas dalam tulisan ini, karena itu sudah masuk pembahasan aurat perempuan.

<sup>4</sup>Abdulmumini A. Oba, “The Hijab in Educational Institutions and Human Rights: Perspectives from, Nigeria and Beyond,” *Identity, Culture & Politics: An Afro-Asian Dialogue*, Volume 10 No. 1, Juli 2009.

<sup>5</sup>Ainurrofiq Dawam, “Jilbab dalam Perspektif Sosial Budaya,” *Innovatio*, Vol. 6, No. 12, Juli-Desember 2007.

<sup>6</sup>Muhammad Barikudin, “Pandangan Muhammad Said al-Asymawi Tentang Jilbab” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

<sup>7</sup>Qoidud Duwal, “Konsep Jilbab dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran KH. Husein Muhammad”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

penafsiran beragam yang dihasilkan dari kitab suci. Kajian ini juga mengemukakan fenomena jilbab berkaitan dengan kepentingan bisnis.<sup>8</sup> M. Abdan Nurfiqin dalam tulisannya meneliti motivasi para siswi SMA N 2 Grabag dalam mengenakan jilbab. Terdapat keragaman pola pemakaian jilbab, antara lain, menggunakan jilbab karena termotivasi temannya mengenakan jilbab.<sup>9</sup> Kajian dengan menggunakan istilah hijab salah satunya berjudul “Hijab In London: Metamorphost, Resonance and Effects” karya Emma Tarlo.<sup>10</sup> Emma Tarlo menguak potensi perubahan hijab di kalangan masyarakat muslim urban London. Terjadi adanya transformasi politik di media Barat terkait pemakaian jilbab bagi para perempuan Islam.

Berdasarkan penelusuran tersebut, belum ada tulisan tentang jilbab yang mengfokuskan dari aspek hadis Rasulullah saw. Sebab, itu tulisan ini akan menyajikan analisis jilbab berdasarkan hadis-hadis Rasulullah saw. Sebab itu, pertanyaan yang ditekankan di sini adalah bagaimana jilbab dalam hadis Nabi saw? Bagaimana pemaknaannya dalam konteks keindonesiaan? Untuk itu digunakan metode deskriptif dengan pendekatan hermeneutis untuk menguraikan dan memperoleh pemahaman yang komprehensif atas jilbab.

### **Definisi *Jilbāb* dan *Hijāb***

Ada dua kosa kata yang dewasa ini dipakai banyak orang untuk makna yang sama yaitu *hijāb* dan *jilbāb*. Secara umum keduanya menunjuk kepada pakaian perempuan yang menutup kepala dan tubuhnya. Istilah jilbab dan hijab cenderung disamakan oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Saat masyarakat menyebut istilah hijab, maka itu dimaknai juga dengan jilbab begitu juga sebaliknya. Kata itu sudah populer di telinga

---

<sup>8</sup>M. Thoyyibi, “Makna Jilbab Bagi Perempuan Muslim Amerika: Dinamika Perempuan Islam dan Budaya Amerika”, *Itjithad*, Vol. 11 No. 1 2010, STAIN Salatiga, 2009.

<sup>9</sup>M. Abdan Nurfiqin, “Pemakaian Jilbab di Kalangan Siswi SMA: Studi Tentang Sosialisasi Pemakaian Jilbab Pada Siswi SMA N 2 Grabab Magelang”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial UNS Semarang, 2013.

<sup>10</sup>Emma Tarlo, “Hijab in London: Metamorphost, Resonance and Effects,” *Journal of Material Culture*, Vol. 12 Juli 2007.

masyarakat Indonesia, terutama perempuan, padahal keduanya berasal dari bahasa Arab.

*Hijāb* berasal dari kata yang memiliki kata dasar *ha-ja-ba* (ح-ج-ب). Ibn Manzūr mengartikan kata itu dengan *as-sitr* (penutup).<sup>11</sup> Hijab juga diartikan sebagai selubung, tirai, tabir atau pemisah.<sup>12</sup> *Hijāb* memberi makna penutup karena menunjuk kepada suatu alat penutup. Penutup yang dirujuk sebagai *hijāb* muncul di balik kata tabir. Diafragma yang memisahkan jantung dari perut juga bisa disebut *hijāb*.<sup>13</sup> Dengan demikian, istilah *hijāb* tidak tepat jika diartikan atau digunakan untuk menunjukkan pakaian muslimah yang digunakan pada bagian perempuan. Namanya *hijāb* itu antara satu dengan yang lainnya tidak bisa melihat, sedangkan cadar ataupun penutup muka untuk perempuan itu pihak perempuan bisa melihat pihak laki-laki. Sehingga hijab ini tidak bisa digunakan untuk menunjukkan penutup muka yang dikenakan perempuan agar tidak terlihat wajahnya, terlebih hanya sebatas kerudung.

Adapun kata *jilbāb* berasal dari kata dasar *ja-la-ba* (ج-ل-ب) membawa, mendatangkan,<sup>14</sup> sedangkan Ibn Manzūr mendefinisikannya dengan *syauq asy-syai'i min maudi`i ila akhir*.<sup>15</sup> Jilbab adalah pakaian yang lebar yang lebih luas dari *khimar* (kerudung) berbeda dengan selendang (*rida'*) dipakai perempuan untuk menutupi kepala dan dadanya. Sebagian ulama mengatakan *jilbāb* itu mirip *rida'* (sorban), sebagian lagi mendefinisikannya dengan kerudung yang lebih besar dari *khimār*. Sebagian lagi mengartikannya dengan *qina'*, yaitu penutup muka atau kerudung lebar.<sup>16</sup> Dengan demikian, menurut sebagian pendapat *jilbāb* adalah pakaian lebar yang dipakai perempuan dan menutupi seluruh tubuh mereka,

<sup>11</sup>Muhammad ibn Mukarrim ibn 'Ali Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, CD ROM Maktabah asy-Syāmilah, 298.

<sup>12</sup>Fadwa El Guindi, "Hijab", Tim Penyusun, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Jilid II (Bandung: Mizan, 2001), 154.

<sup>13</sup>Murthadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj: Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman (Bandung: MIZAN, 1994), hlm. 11.

<sup>14</sup>Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir: Kamus Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 199.

<sup>15</sup>Muhammad ibn Mukarrim ibn 'Ali Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, 268.

<sup>16</sup>Siti Musdah Mulia, "Kata Pengantar Memahami Jilbab dalam Islam, x.

seperti baju kurung, selimut tebal, dan sebagainya.<sup>17</sup> Istilah *jilbāb* juga ternyata kurang tepat jika ditunjukkan pada pakaian yang menutupu bagian atas perempuan, karena *jilbāb* secara istilah Arab itu ditunjukkan pada pakaian perempuan yang menutupi bagian atas hingga bawah kaki. *Jilbāb* ini mungkin lebih tepat jika dilekatkan pada model pakaian perempuan dalam istilah Indonesia pakaian *daster*.

## Redaksi Hadis dan Istilah yang Digunakan

Untuk memperoleh konsep yang jelas tentang jilbab berdasarkan hadis diperlukan penelusuran jilbab dalam beberapa kitab hadis. Setelah dilakukan penelusuran atas *kutub at-tis'ah* diperoleh istilah jilbab dalam hadis memiliki cakupan yang beragam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan jilbab itu juga masuk dalam beberapa tema pembahasan. Untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang jilbab berdasarkan hadis, maka dilakukan *takhrīj al-hadīs*.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2003) 138.

<sup>18</sup>Ilmu *takhrīj al-hadīs* berasal dari dua kata, yakni *takhrīj* dan *al-hadīs*. Kata pertama secara bahasa berarti mengeluarkan, melatih, meneliti atau menghadapkan. Lihat, Muh. Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 149.

Lebih lanjut, Mahmud al-Tahhan mendefinisikan *takhrīj* sebagai kumpulan dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah. Adapun secara istilah para ahli hadis mempunyai pengertian yang beragam. Setidaknya ada tiga pengertian yang diuraikan al-Tahhan, yaitu: *pertama*, mengeluarkan dan meriwayatkan hadis dari beberapa kitab, *kedua*, menunjukkan sumber-sumber kitab hadis, dan menisbatkannya dengan cara menyebutkan para periwayatnya, yakni para pengarang kitab-kitab sumber hadis tersebut. Dan, *ketiga*, menjelaskan hadis pada orang lain dengan menyebutkan *mukharrijnya*, yakni para periwayat dalam sanad hadis. Lihat dalam Mahmud al-Tahhan, *Metode Tahrij dan Penelitian Sanad Hadis*, terj. Ridwan Nasir (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 1 - 4.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat, menyebabkan terlahirnya beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk menganalisis hadis. Salah satunya adalah CD-ROM *Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*. Dan aplikasi itulah yang digunakan penulis dalam melakukan kegiatan ini. Untuk dapat mengetahui cara kerjanya, lihat Suryadi, dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: POKJA AKADEMIK UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 47 - 59.

Mukharrij	Bâb	No. Hadis	Redaksi Hadis
al-Bukhari	Walayadribna bikumurihinna 'ala juyûbihinna	4481	حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أَخَذْنَ أَرْزَهْنَ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا
		4758	وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 13] شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا
		4759	حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 13] «أَخَذْنَ أَرْزَهْنَ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا
al-Bukhari	khuurij 'an-nisâ' ila al-banâz	146	حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ لَا يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحٌ " فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ "، فَخَرَجَتْ سُودَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَناداها عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكَ يَا سُودَةَ، حَرِصًا عَلَيَّ أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ
		147	حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ» قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي الْبَرَازَ
al-Bukhari	syuhûd al-hâ'id al-'idain wa da'wah al-muslimîn	324	حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ، فَزَلَّتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا، وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتِي عَشْرَةَ غَرْوَةً، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلْتُ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ قَالَ: «لَتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلَتَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ»، فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ، سَأَلَتْهَا أَسْمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: بَأبِي، نَعَمْ، وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ: بَأبِي، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحَيْضُ، وَلَيَشْهَدَنَّ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَ»، قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ الْحَيْضُ، فَقَالَتْ: أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وَكَذَا وَكَذَا
		318	حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَزَلَّتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتِي عَشْرَةَ غَرْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلْتُ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ لَتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلَتَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلَتْهَا أَسْمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَأبِي نَعَمْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بَأبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ وَلَيَشْهَدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَ قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحَيْضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا
al-Bukhari	wujûb assâh fî assiyâb	351	حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ الْحَيْضُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ، وَذَوَاتُ الْخُدُورِ فَيَشْهَدَنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانًا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لَتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا عُمَرَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنَا أُمُّ عَطِيَّةَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي
		980	حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِينَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ، فَزَلَّتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ، فَاتَّبَعْتُهَا، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتِي عَشْرَةَ غَرْوَةً، فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَرْوَاتٍ، فَقَالَتْ: فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، وَنُدَاوِي الْكَلْمَى، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: «لَتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، فَلَيَشْهَدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ» قَالَتْ حَفْصَةُ: فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتَ فِي كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ بَأبِي، وَقَلَّمَا ذَكَرْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ: بَأبِي قَالَ: " {لَيَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ} - أَوْ قَالَ: الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، شُكُّ أَبِي يُونُسَ - وَالْحَيْضُ، وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَ، وَلَيَشْهَدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ " قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: الْحَيْضُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتَ، وَتَشْهَدُ كَذَا، وَتَشْهَدُ كَذَا

	taqdi al-hā'id al-manāsik Kullahā illa at-tawāf	1652	حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كُنَّا تَمْتَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَفَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ غَزَاَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، قَالَتْ: كُنَّا نَدَاوِي الكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى المَرْضَى، فَسَأَلْتُ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ، قَالَ: «لِتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلِتَشْهَدَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ» فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ
	taqdi al-hā'id al-manāsik Kullahā illa at-tawāf	1652	عَنْهَا سَأَلْنَهَا، - أَوْ قَالَتْ: سَأَلْنَاهَا -، فَقَالَتْ: وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا إِلَّا قَالَتْ: يَا بِي، فَقُلْنَا أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: نَعَمْ يَا بِي فَقَالَ: «لِتَخْرُجِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ - أَوْ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ -، وَالحَيْضُ فَيَشْهَدَنَّ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الحَيْضُ المُصَلِّيَ» فَقُلْتُ: أَلْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ: أَوْلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا
Muslim	ziker ibāhah an-nisā' fi al-'idain	12	وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّافِذُ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الفِطْرِ وَالأَصْحَى، وَالعَوَاتِقِ، وَالحَيْضِ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ، فَأَمَّا الحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: «لِتَلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»
		434	عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الفِطْرِ وَالأَصْحَى وَالعَوَاتِقِ وَالحَيْضِ وَذَوَاتِ الخُدُورِ فَأَمَّا الحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتَلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا
	jawāz ja'li al-izni raf'u hijāb au nahwihī min al-'alāmāt	2169	حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الجَحْدَرِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَكَّ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الحِجَابُ وَأَنْ تَسْتَمَعَ سَوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الأَخْرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ
Ibn Majjah	mā jā' fi kharūj an-nisā' fi al-'idain	1307	حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: فَقُلْنَا: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «فَلِتَلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»
At-Tirmizi	fi kharūj an-nisā' fi al-'idain	1307	حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَادَانَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ الأَبْكَارَ، وَالعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ، وَالحَيْضُ فِي العِيدَيْنِ»، فَأَمَّا الحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ المُصَلِّيَ، وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: «فَلِتَعْرِهَا أُخْتُهَا» [024]- مِنْ جِلْبَابِهَا»
At-Tirmizi	fi kharūj an-nisā' fi al-'idain	539	حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَادَانَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ الأَبْكَارَ، وَالعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ، وَالحَيْضُ فِي العِيدَيْنِ، فَأَمَّا الحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ المُصَلِّيَ، وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: «فَلِتَعْرِهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».
		1136	أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ ذَوَاتِ الخُدُورِ يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ فَالحَيْضُ قَالَ لِيَشْهَدَنَّ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ قَالَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَاهُنَّ ثَوْبٌ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا

Hadis-hadis yang didapatkan dari hasil *takhrīj al-hadīs* pembahasannya tentang aurat secara umum. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, ada beberapa istilah yang bisa dikaitkan dengan penutup kepala perempuan. Dari sekian banyak hadis itu, ada empat hadis yang diambil untuk diteliti lebih lanjut dalam tulisan ini. Tiga hadis yang diriwayatkan al-Bukhāri masing-masing dengan nomor 4481, 146 dan 318. Satu lagi hadis yang diriwayatkan Muslim dengan nomor hadis 2169.

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَيُضْرِبَنَّ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أَخَذْنَ أَرْهَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Abū Nu'aim, Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami dari al-Hasan ibn Muslim dari Safiyyah binti Syaibah. Sesungguhnya `Āisyah RA telah berkata: (Wanita-wanita Muhajirin), ketika turun ayat ini 'Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada (dan leher) mereka (QS. an-Nūr: 31), mereka merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengannya.<sup>19</sup>

Pada hadis al-Bukhari nomor 4481 itu disebutkan, para perempuan waktu itu merobek bagian kerudung yang mereka pakai kemudian dijadikan sebagai penutup kepala mereka setelah turunnya surat an-Nūr ayat 31. Hadis ini menunjukkan bahwa sebelum turun ayat *hijāb*, para *sahabiyyah* kala itu tidak berpakaian dengan menutup bagian dada mereka. Namun sewaktu turun ayat *hijāb*, dengan segera mereka mengambil kain-kain yang ada di rumah mereka untuk menutup tubuh mereka secara sempurna, sebagai bentuk ketaatan pada perintah Rabbnya. Adapun istilah yang digunakan dalam hadis ini bukan *jilbab* melainkan dengan kata *khimār* yang terdapat dalam kalimat *fakhtamarna bihā*. *Al-khimar* adalah sesuatu yang dipakai perempuan untuk menutup bagian kepala, rambut, leher

dan kedua telinganya.<sup>20</sup> Apabila melihat pakaian yang dikenakan perempuan untuk menutupi kepala hingga dadanya, istilah *khimār* lebih tepat dibanding *jilbāb* maupun *hijāb*.

Selanjutnya hadis riwayat al-Bukhari nomor 146 yang menerangkan tentang perempuan yang buang hajat di tempat terbuka. Adapun redaksi lengkapnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَرْوَاحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفِيحٌ ” فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْجَبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ”، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكَ يَا سَوْدَةُ، حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ

Artinya: Yahya ibn Bukair telah meriwayatkan kepada kami. Dia berkata telah meriwayatkan kepada kami Allais. Dia berkata telah meriwayatkan kepada saya `Uqail, dari Ibn Syihāb, dari `Urwah, dari `Ā'isyah sesungguhnya istri-istri Rasulullah saw, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yg berupa tanah lapang & terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi, hijabilah isteri-isteri Tuan. Namun Nabi tak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu Isya` Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi, keluar (untuk buang hajat). Dan Saudah adl seorang wanita yg berpostur tinggi. 'Umar lalu berseru kepadanya, Sungguh kami telah mengenalmu wahai Saudah! 'Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami Zakaria berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah dari Nabi, beliau bersabda: Allah telah mengizinkan kalian (isteri-isteri Nabi) keluar untuk menunaikan hajat kalian. Hisyam berkata, yakni buang air besar.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Abdullah al-Taliyadi, *Astaghfirullah, Aurat!*, terj. Umar Bukhory (Yogyakarta: Diva Press, 2008), 173.

<sup>21</sup>Muhammad ibn Isma'il Abū 'Abdullāh al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, Nomor 146, *Bāb khurūj 'an-nisā' ila al-barāz*, CD ROM Maktabah asy-Syāmilah.

<sup>19</sup>Muhammad ibn Isma'il Abū 'Abdullāh al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, Nomor 4481, *Bāb Walyadribna bikhumurihinna 'ala juyūbihinna*, CD ROM Maktabah asy-Syāmilah.

Kemudian hadis riwayat al-Bukhari nomor 146 yang menerangkan kondisi kehidupan sosial masyarakat Arab. Kondisi geografis Arab yang terdiri atas bentangan padang pasir yang luas, sehingga jarang pohon yang tumbuh. Sehingga ketika hendak buang hajat harus di tengah padang pasir tanpa disertai penghalang. Kalimat yang ada dalam hadis ini adalah kata *hijāb* dengan kalimat *uhjub* (أُحِجِبُ). *Hijāb* yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah pakaian atau sejenisnya, melainkan penghalang atau sesuatu yang bisa menutupi saat buang hajat.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعَبِيدِينَ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَزَلَّتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلْتُ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ لَتَلْبَسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةٍ سَأَلْتُهَا أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بِأَبِي نَعَمْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ وَلَيْشْهَدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزَلُ الْحَيْضُ الْمُسَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحَيْضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا

Artinya: Muhammad (Ibn Salām) telah meriwayatkan kepada kami. Dia berkata ‘Abd al-Wahhāb dari Ayyūb dari Hafsa berkata, “dahulu kami melarang anak-anak gadis remaja kami ikut keluar untuk shalat pada dua hari raya. Hingga suatu hari ada seorang wanita mendatangi desa Qashra Banu Khalaf, wanita itu menceritakan bahwa suami dari saudara perempuannya pernah ikut berperang bersama Nabi saw. sebanyak dua belas peperangan, ia katakan, ‘Saudaraku itu hidup bersama suaminya selama enam tahun.’ Ia menceritakan, “Dulu kami sering mengobati orang-orang yang terluka dan mengurus orang yang sakit.’ Saudara perempuanku bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, “Apakah berdosa bila seorang dari kami tidak keluar (mengikuti shalat ‘Īd) karena tidak memiliki jilbab?” Beliau menjawab: “Hendaklah kawannya memakaikan jilbab miliknya untuknya (meminjamkan) agar mereka dapat menyaksikan

kebaikan dan mendo’akan Kaum Muslimin.” Ketika Ummu ‘Atiyah tiba aku bertanya kepadanya, “Apakah kamu mendengar langsung dari Nabi saw?” Ummu ‘Atiyah menjawab, “Ya. Demi bapakku!” Ummu ‘Atiyah tidak mengatakan tentang Nabi saw. kecuali hanya mengatakan ‘Demi bapakku, aku mendengar beliau bersabda: “Hendaklah para gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit di rumah, dan wanita yang sedang haid ikut menyaksikan kebaikan dan mendo’akan Kaum Muslimin, dan wanita-wanita haid menjauh dari tempat shalat.” Hafsa, “Aku katakan, “Wanita haid?” Wanita itu menjawab, “Bukankah mereka juga hadir di ‘Arafah, begini dan begini?”<sup>22</sup>

Adapun hadis riwayat al-Bukhari 318 di atas, menceritakan tentang ikut serta perempuan dalam melaksanakan ibadah shalat hari raya (*īd al-fitr* dan *īd al-adha*), terutama perempuan yang sedang haid. Sahabat laki-laki pada awalnya melarang perempuan untuk ikut serta melaksanakan shalat hari raya. Namun, suatu hari Rasulullah memerintahkan perempuan yang sedang menstruasi ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah tentang masalah perempuan keluar tanpa memakai kerudung (*jilbāb*). Kemudian memerintahkan untuk meminjamkan *jilbāb* kepada temannya itu. Kata jilbab baru ditemukan dalam hadis ini dengan bentuk *jilbāb* (جِلْبَاب).

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَرِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَكَتُ عَلِيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي حَتَّىٰ أَنهَاكَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Al Jahdari dan Qutaibah bin Sa'id keduanya dari ‘Abdul Wahid dan lafazh ini miliknya Qutaibah; Telah

<sup>22</sup>Muhammad ibn Isma‘il Abū ‘Abdullāh al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Nomor 318, *Bāb Syuhūd al-Hā'id al-'īdain wa da'wah al-muslimīn wa ya'tzilna al-musalla*, CD ROM Maktabah asy-Syāmilah.

menceritakan kepada kami *Abdul Wahid bin Ziyad*; Telah menceritakan kepada kami *Al Hasan bin Ubaidillah*; Telah menceritakan kepada kami *Ibrahim bin Suwaid* ia berkata; Aku mendengar *Abdurraman bin Yazid* berkata; Aku mendengar *Abdullah bin Mas'ud* berkata; *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam* berkata kepadaku; Tanda izin masuk bagimu ialah, bila tirai telah diangkat. Dan engkau boleh mendengar pembicaraan yang kurahasiakan, kecuali bila kularang. Dan telah menceritakannya kepada kami *Abu Bakr bin Abu Syaibah* dan *Muhammad bin Abdullah bin Numair* serta *Ishaq bin Ibrahim*. Berkata *Ishaq*; Telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan yang lainnya berkata; Telah menceritakan kepada kami *Abdullah bin Idris* dari *Al Hasan bin Ubaidillah* melalui sanad ini dengan *Hadits yang serupa*.<sup>23</sup>

Dalam riwayat Muslim nomor 2169 menceritakan 'Abdullah ibn Mas'ud yang ketika hendak masuk ke dalam rumah Rasulullah ditandai dengan mengangkat tirai. Kata yang mengilustrasikan kerudung itu dengan *hijāb* dalam kalimat *al-hijāb* (الْحِجَابُ). *Hijāb* yang dimaksud dalam hadis ini bukan pakaian yang dikenakan untuk menutupi tubuh, melainkan tirai penutup. Dalam menggambarkan bentuk kerudung, Ibn Hajar berpendapat, sifat dari kerudung tersebut adalah dengan meletakkannya dari atas bagian kepala dan mengulurkannya dari sisi sebelah kanan hingga ke sisi kiri, dalam bentuk cadar. *Al-Farra'* berkata, di masa jahiliyyah, perempuan menurunkan kerudung mereka hingga ke belakang kepala, hingga karenanya bagian depan kepala menjadi terbuka dan mereka diperintahkan untuk menutupinya.

### Konfirmasi dan Pencarian Makna

Berdasarkan polarisasi kata yang terekam dalam hadis-hadis sebelumnya, dapat diketahui bahwa hadis tidak menyebutkan secara eksplisit *jilbāb* sebagaimana pemahaman masyarakat Indonesia saat ini. Walaupun ada sebagian hadis yang menyebutkan *jilbāb*, tetapi istilah itu bukan

ditunjukkan pada kerudung yang digunakan perempuan muslimah untuk menutupi kepalanya.

Menurut *al-'Asymawi*, sejak awal *jilbab* menjadi tradisi kolektif keseharian (*sunnah mutawatirah bi al-fi'l*), bukannya dengan kualifikasi hadis ahad-mursal. Tradisi *jilbab* di kalangan sahabat dan tabi'in, lebih merupakan keharusan budaya daripada keharusan agama. Karena hadis-hadis yang menyinggung masalah *jilbab* mulai populer pada abad ketiga Hijriyah. *Khalid ibn Darik* memiliki peran strategis dalam menyebarkan hadis-hadis tersebut. *Muhammad Said Al-Asymawi* berkata, 'illat hukum pada ayat-ayat *jilbab*, atau tujuan dari penguluran *jilbab* adalah agar perempuan-perempuan merdeka dapat dikenal dan dibedakan dengan perempuan-perempuan yang berstatus hamba sahaya dan perempuan-perempuan yang tidak terhormat. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan menyangkut mereka dan agar masing-masing dikenal sehingga perempuan-perempuan merdeka tidak mengalami gangguan dan dengan demikian terpangkas segala kehendak buruk terhadap mereka.<sup>24</sup>

Setelah memperoleh gambaran dalam hadis, perlu dikorelasikan dengan beberapa ayat *al-Qur'an* yang selalu dijadikan dalil penggunaan *jilbab*. Ada beberapa ayat yang selalu digunakan dalam "mewajibkan" *jilbab* bagi perempuan, antara lain surat *al-Ahzāb* ayat 59 berikut.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

Artinya: Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan *jilbabnya* ke seluruh tubuh mereka». yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Muslim ibn al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, Nomor 2169, *Bāb jawāz ja'li al-izni rafu hijāb au nahwihi min al-'alāmāt*, CD ROM Maktabah asy-Syāmilah.

<sup>24</sup>Siti Musdah Mulia, "Kata Pengantar Memahami *Jilbab* dalam Islam", x-xi.

<sup>25</sup>Q.S. *Al-Ahzāb* [33]: 59.



Ayat lainnya yang menerangkan tentang penutup kepala adalah surat an-Nūr [24] ayat 31, redaksinya sebagai berikut.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>26</sup>

Makna kata *al-khumr* dalam ayat QS. An-Nur [24] ayat 31 merupakan bentuk jamak dari kata *al-khimar* yang berarti sesuatu yang dikenakan oleh perempuan di kepalanya lalu turun hingga sampai ke kain yang menutupi dadanya. *Hijāb* adalah sarana, sementara tujuan dari hal itu adalah menjaga diri perempuan dan tetap menjaga harga diri.<sup>27</sup> Ibn Katsir menyatakan agar perempuan

tidak menampakkan sebagian perhiasannya kepada orang-orang asing kecuali bagian-bagian yang tidak mungkin ditutupi, seperti selendang dan pakaian yang digunakan oleh perempuan-perempuan Arab.<sup>28</sup>

Berdasarkan kedua ayat sebelumnya, ada dua istilah yang digunakan al-Quran dalam menyebutkan kerudung, yakni *khumur* dan *jalābib*. Kata *khumur* yang terdapat dalam surat an-Nūr: 31 berbentuk jamak dari kata *khimār*. Adapun kata *jalābib* yang terdapat dalam surat al-Ahzāb: 59 berbentuk jamak dari kata *jilbāb*. Namun, al-Qur’an sendiri menyebut kata *hijāb* bukan untuk suatu bentuk pakaian yang dikenakan perempuan akan tetapi untuk arti tirai, pembatas, penghalang, penyekat antara dua bagian atau dua pihak yang berhadapan sehingga satu sama lain tidak saling melihat atau memandang.<sup>29</sup> Akan tetapi kata *hijab* apabila diartikan dengan penutup, maka aplikasi maknanya adalah seorang wanita yang ditempatkan di belakang tabir. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang berpikir bahwa Islam menghendaki wanita untuk selalu berada di belakang tabir, harus dipingit dan tidak boleh meninggalkan rumah.

Dengan demikian, *hijāb* yang dimaksud al-Qur’an bukanlah penutup kepala yang digunakan perempuan untuk menutupi rambutnya. Al-Qur’an dan Hadis tidak pernah secara khusus menyinggung bentuk pakaian penutup muka. Bahkan, hadis muka termasuk dalam pengecualian dan dalam suasana ihram tidak boleh ditutupi. Lagi pula, ayat-ayat yang berbicara tentang penutup kepala tidak satu pun disangkutpautkan dengan unsur mitologi dan strata sosial, melainkan itu hanya revolusi yang dilakukan al-Qur’an dan hadis terhadap busana saat itu.

Ada banyak pernyataan para ulama yang lebih dari satu bahwa makna *yudnāna `alaihinna mina jalābibihinna* adalah perempuan wajib menutupi seluruh wajahnya dengan jilbab, fan tidak menampakkan bagian wajah itu kecuali satu mata untuk melihat. Di antara mereka adalah

<sup>26</sup>QS. an-Nūr [24]: 31.

<sup>27</sup>Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud, *Panduan Ibadah Wanita Muslimah*, terj. Abu Humairo (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 255.

<sup>28</sup>Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2003) 111.

<sup>29</sup>Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Pembelaan Kiai Pesantren) (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 207.

Ibnu Mas'ud, Ibn 'Abbas, 'Abidah al-Samani dan sebagainya.<sup>30</sup> Alasannya adalah karena badan wanita menarik maka harus ditutup tempat bersemayamnya ruh atau jiwa. Bagi mereka jilbab bukan hanya menutup badan semata, tetapi juga jilbab dapat menghilangkan rasa birahi yang menimbulkan syahwat.<sup>31</sup>

Berbicara soal busana perempuan dalam Islam, data historis sepanjang sejarah Islam mengungkapkan bahwa pandangan para ulama tidak tunggal, tetapi sangat beragam. Setidaknya pandangan itu dapat dikelompokkan dalam tiga pola. *Pertama*, pandangan yang mewajibkan perempuan dewasa menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan tangan. *Kedua*, pandangan yang mewajibkan perempuan dewasa menutupi seluruh tubuhnya, kecuali bagian muka dan tangan. *Ketiga*, pandangan yang mewajibkan perempuan dewasa menutupi tubuhnya, selain muka dan tangan hanya ketika melaksanakan ibadah salat dan thawaf.<sup>32</sup>

Menarik digarisbawahi bahwa ketiga pola pandangan yang berbeda itu sama-sama merujuk pada teks-teks suci agama dan sama-sama mengklaim diri sebagai pandangan Islam yang benar. Perbedaan pandangan para ulama soal busana perempuan ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan pandangan tentang batas-batas aurat bagi perempuan.<sup>33</sup> Perdebatan yang terjadi diantara para ulama itu tidak mempertimbangkan

masalah sensitif gender. Karena ketiga pendapat itu tidak ada yang membolehkan perempuan untuk memilih dalam mengenakan penutup kepala (kerudung) atau tidak. Padahal, penggunaan kerudung menjadi salah satu pilihan dan bukan ajaran yang *mahdah*.

Berdasarkan keterangan tafsir dan keterangan sosiologis menunjukkan bahwa jilbab pada hakikatnya adalah mengendalikan diri dari dorongan syahwat, dan membentengi diri dari semua perilaku dosa dan maksiat. Jilbab dengan demikian tidaklah terkait dengan busana tertentu, tetapi lebih berkaitan dengan taqwa di dalam hati.<sup>34</sup> Ketika rujukannya pada pakaian perempuan, makna yang lebih tepat adalah kombinasi kesucian, pengendalian diri dan privasi. Asosiasi konsep kesucian-kehati-hatian-penghormatan yang lebih tepat diterapkan pada indakan berjilbab, sekaligus membantah pendapat umum yang menegaskan berjilbab sebagai sesuatu yang mencakup rasa malu secara seksual atau berasosiasi dengan konsep pemingitan-rasa malu-kesopanan, suatu konotasi yang tidak kritis dari aurat, yang lebih merepresentasikan pemberlakuan etnosentris dalam budaya Arab Islam.<sup>35</sup>

Sebab itu, ada yang membaca ayat-ayat al-Qur'an terkait hijab itu sebagai pemberian hak kepada laki-laki untuk memaksa perempuan agar mengenakan mulai dari *hijāb* (penutup seluruh kepala kecuali wajah) hingga *burqa* (jubah yang menutupi kepala hingga jari sarung tangan). Mereka membenarkan bentuk penutupan tubuh semacam itu dengan alasan bahwa tubuh perempuan merupakan organ sensual (aurat), sehingga seara seksual dapat memikat orang yang memandangnya.<sup>36</sup>

Al-Qurthubi mengatakan, perhiasan itu ada dua jenis, yakni *khalqiyah* (yang diciptakan atau taken for granted) dan *muktasabah* (dibuat manusia atau artificial). Jenis pertama adalah wajahnya, karena wajah adalah sumber segala perhiasan dan indahnya penciptaan. Adapun

<sup>30</sup>Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, 144.

<sup>31</sup>Fuad Mohd. Fachrudin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 33.

<sup>32</sup>Siti Musdah Mulia, "Kata Pengantar Memahami Jilbab dalam Islam", viii-ix.

<sup>33</sup>Siti Musdah Mulia, "Kata Pengantar Memahami Jilbab dalam Islam", viii-ix.

Hadis yang menerangkan tentang perempuan menyuguhkan minum kepada calon suaminya dengan menyingkap wajahnya. Menurut al-'Utsaimin para sahabat perempuan menyingkapkan wajahnya dan hal itu terjadi sebelum disyari'atkannya hijab. Karena ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban berhijab bagi perempuan diturunkan belakangan, yaitu pada tahun 6 Hijriyah, dan para perempuan sebelum itu tidak menutup wajah dan tangan mereka. Tetapi ada juga hadis yang menunjukkan hal itu terjadi setelah disyari'atkannya hijab. Seperti hadis tentang perempuan suku Khats'am yang bertanya kepada Nabi saw yang ketika itu ditemani Fadhl bin 'Abbas ra. Pada haji wada'. Lalu al-Fadhl ke sisi lain. Lihat, Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud, *Panduan Ibadah Wanita Muslimah*, terj. Abu Humairo (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 265.

<sup>34</sup>Siti Musdah Mulia, "Kata Pengantar Memahami Jilbab dalam Islam", xii.

<sup>35</sup>Junimn, *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas Jilbab)* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 2.

<sup>36</sup>Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, 121.

jenis kedua mencakup segala hal yang diusahakan oleh perempuan untuk mempercantik penciptaan dirinya seperti pakaian, perhiasan logam, dan pernak-pernik lainnya.<sup>37</sup>

Pemahaman tentang jilbab hendaknya dimulai dengan memahami tauhid, inti ajaran Islam. Tauhid mengajarkan bagaimana berketuhanan yang benar, dan juga menuntut manusia bagaimana berkemanusiaan dengan benar. Ajaran tauhid membawa pada pengakuan akan persamaan manusia di hadapan Tuhan dan keharusan menghormati sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin, gender, suku, dan agama.<sup>38</sup> Jilbab bukanlah busana syari'at Islam, melainkan busana yang telah dipakai perempuan Arab sebelum ayat jilbab diturunkan karena pada saat ayat tersebut turun perempuan Arab telah mengenakan busana sesuai dengan adat kesopanan setempat.<sup>39</sup> Dengan demikian, pemaksaan atas jilbab terhadap perempuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Begitu juga dengan penggunaan kerudung hanya untuk trend modis semata. Karena keduanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan awal atau dari 'illah diturunkannya ayat dan munculnya hadis yang menyinggung penutup kepala perempuan.

### Pergeseran Penggunaan Jilbab di Indonesia

Pergeseran makna hijab dari semula berarti tabir, berubah makna menjadi pakaian penutup aurat perempuan semenjak abad ke-4 H. Istilah *jilbāb*, dalam arti penutup kepala hanya dikenal di Indonesia. Di beberapa negara Islam, pakaian sejenis *jilbāb* dikenal dengan beberapa istilah lain, seperti *chador* di Iran, *purdah* di India dan Pakistan, *milayat* di Libya, *abaya* di Irak, *charshaf* di Turki, *burqah* di Afganistan dan *hijāb* di beberapa negara Arab-Afrika seperti Mesir, Sudan dan Yaman.<sup>40</sup>

Fenomena jilbab di Indonesia akhir-akhir ini mulai mencuat kembali, setelah istilah itu muncul pada tahun 1990-an. Di Indonesia istilah "Jilbab" baru populer pada awal 1980-an yang dipelopori oleh mahasiswi perguruan tinggi non-AINI dan sekolah-sekolah menengah non-pesantren. Sebelumnya pakaian penutup kepala itu lebih umum dikenal dengan sebutan "kerudung".<sup>41</sup> Perjalanan kerudung di Indonesia melewati liku-liku, di suatu daerah adanya pemaksaan penggunaan jilbab tetapi di daerah lainnya justru di larang.

Kegandrungan para perempuan muslimah terhadap jilbab bisa dilihat dari banyaknya bermunculan perkumpulan perempuan berjilbab atau berhijab, dengan istilah "jilbaber" atau "hijaber". Namun, kecenderungan itu tidak disertai dengan pemahaman yang memadai terhadap jilbab atau hijab itu sendiri berdasarkan al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. Akhirnya terjadi kesimpangsiuran makna jilbab dan hijab di masyarakat, bahkan cenderung disamakan. Jilbab memiliki tidak hanya sebagai sebuah identitas, tetapi meliputi dimensi material, ruang, komunikatif dan religius.<sup>42</sup> Quraish Shihab paling tidak menyebutkan bahwa penggunaan jilbab juga berkaitan dengan realitas politik, sosial, ekonomi, dan trend mode.<sup>43</sup>

Tidak heran jika perempuan yang mengenakan jilbab cenderung meningkat. Sebagian memutuskan berjilbab setelah melalui perjuangan panjang dan akhirnya meyakini bahwa itulah pakaian yang diwajibkan Islam atau alasan teologis. Sebagian memakai jilbab karena dipaksakan oleh aturan, terutama karena banyaknya peraturan daerah tentang keharusan berjilbab. Adapun sebagian lagi karena alasan psikologis, tidak merasa nyaman karena semua orang di lingkungannya memakai jilbab. Ada lagi karena alasan modis, agar tampak lebih cantik dan

<sup>37</sup>Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, 113.

<sup>38</sup>Siti Musdah Mulia, "Kata Pengantar Memahami Jilbab dalam Islam", xii.

<sup>39</sup>Moh. Fauzi Umma, "Batas Aurat Perempuan" dalam Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 143.

<sup>40</sup>Rusli, "Fiqh Jilbab dan Wacana Tubuh Perempuan", *Musawa*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2009, 27.

<sup>41</sup>Junimn, *Psychology of Fashion*, 4.

<sup>42</sup>Fedwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopnana dan Perlawanan* (Jakarta: Serambi, 2004), 30

<sup>43</sup>Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), ix-xviii.

trendi, sebagai respons terhadap tantangan dunia model yang sangat akrab dengan perempuan.<sup>44</sup>

Begitu juga dengan penggunaan istilah yang kurang tepat. Penggunaan istilah *jilbāb* dan *hijāb* yang dilekatkan pada pakaian perempuan yang menutupi kepala sampai bagian dada merupakan kerancuan secara definitif. Sebab itu, perlu adanya pemahaman yang utuh terhadap suatu istilah yang diambil dari sebuah kitab suci, dalam hal ini al-Qur'an dan hadis, agar tidak mengalami distorsi makna. Penghayatan atas ayat maupun hadis tentang *jilbāb* maupun *hijāb* tidak sebatas penggunaan secara simbolik semata. Apabila penggunaan itu hanya simbolik semata yang muncul kemudian adalah bentuk kapitalisme religius seperti saat ini.

### Simpulan

Hadis dan al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifikasi penggunaan kerudung. Istilah yang digunakan hadis maupun al-Qur'an dalam menyinggung penutup kepala dengan beberapa istilah. Istilah-istilah yang digunakan al-Qur'an berkaitan masalah ini adalah *khimār* yang terdapat surat an-Nūr ayat 31, berbunyi *khumur*. Selanjutnya kata *jilbāb* yang berbentuk jamak (*jalābib*) terdapat dalam surat al-Ahzāb ayat 59. Adapun dalam hadis kedua istilah itu ditambah dengan istilah *hijāb*. penggunaan kata *hijāb* dalam ayat itu digunakan untuk menyebut penutup (penghalang) antara laki-laki dan perempuan, bukan dimaksudkan pada kerudung sebagaimana pemakaian istilah *hijāb* sekarang ini, terutama di Indonesia.

Pada hadis al-Bukhari nomor 4481 digunakan istilah *khimār*, yang terdapat dalam kalimat *fakhtamarna bihā*. *Al-khimar*. Kemudian hadis riwayat al-Bukhari nomor 146 yang menggunakan istilah *hijāb* dengan kalimat *uhjub* (أَحْجُبُ). Istilah *hijāb* juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Muslim nomor 2169 dalam kalimat *al-hijāb* (الْحِجَابُ). Adapun hadis riwayat al-Bukhari dengan nomor 318 menggunakan istilah *jilbāb* (جِلْبَابُ). Ketiga istilah itu yang mendekati dengan kerudung bukan *jilbāb* terlebih *hijāb* melainkan kata *khimār*.

<sup>44</sup>Siti Musdah Mulia, "Kata Pengantar Memahami Jilbab dalam Islam", viii.

### Daftar Pustaka

- Abdulummini A. Oba, "The Hijab in Educational Institutions and Human Rights: Perspectives from, Nigeria and Beyond," *Identity, Culture & Politics: An Afro-Asian Dialogue*, Volume 10 No. 1, July 2009.
- Barikudin, Muhammad. "Pandangan Muhammad Said al-Asymawi Tentang Jilbab." *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2009.
- Barlas, Asma. *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2003.
- Barlas, Asma. *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2003.
- Bukhāri, Muhammad ibn Isma'īl Abū 'Abdullāh al-. *Sahīh al-Bukhāri*, Nomor 4481, Bāb Walyadribna bikhumurihinna 'ala juyūbihinna. CD ROM Maktabah asy-Syāmilah.
- Dawam, Ainurrofiq. "Jilbab dalam Perspektif Sosial Budaya," *Innovatio*. Vol. 6 No. 12, Juli-Desember 2007.
- Duwal, Qoidud. "Konsep Jilbab dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran KH. Husein Muhammad." *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Fachrudin, Fuad Mohd. *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1991.
- Guindi, Fedwa El. *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopnana dan Perlawanan*. Jakarta: Serambi, 2004.
- Hajjāj, Muslim ibn al-. *Sahīh Muslim*. Nomor 2169. *Bāb jawāz ja'li al-izni raf'u hijāb au nahwihi min al'alāmāt*. CD ROM Maktabah asy-Syāmilah.
- Junimn. *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Manzūr, Muhammad ibn Mukarrim ibn 'Ali Ibn. *Lisān al-'Arab*, CD ROM Maktabah asy-Syāmilah.
- Maqshud, Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Panduan Ibadah Wanita Muslimah, terj. Abu Humairo. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Mulia, Siti Musdah. "Kata Pengantar Memahami Jilbab dalam Islam" dalam Junimn. *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mulyana, D. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Munawir, Ahmad Warson Munawir, al. *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muthahhari, Murthadha. *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*. terj: Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Mizan, 1994.
- Nurfiqin, M. Abdan. "Pemakaian Jilbab di Kalangan Siswi SMA: Studi Tentang Sosialisasi Pemakaian Jilbab Pada Siswi SMA N 2 Grabab Magelang". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial UNS Semarang, 2013.
- Oba, Abdulmumini A. "The Hijab in Educational Institutions and Human Rights: Perspectives from, Nigeria and Beyond." *Identity, Culture & Politics: An Afro-Asian Dialogue*. Volume 10 No. 1. Juli 2009.
- Rusli, "Fiqh Jilbab dan Wacana Tubuh Perempuan". *Musawa*. Volume 1 Nomor 1, Juni 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Sukri (ed.), Sri Suhandjati. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Suryadi, dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: POKJA AKADEMIK UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Tahhan, Mahmud at. *Metode Tahrij dan Penelitian Sanad Hadis*, terj. Ridlwan Nasir. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Tarlo, Emma. "Hijab in London: Metamorphost, Resonance and Effects". *Journal of Material Culture*. Vol. 12 Juli, 2007.
- Thoyibi, M. "Makna Jilbab Bagi Perempuan Muslim Amerika: Dinamika Perempuan Islam dan Budaya Amerika". *Itjihad*. Vol. 11 No. 1 2010. STAIN Salatiga, 2009.
- Taliyati, Abdullah al. *Astaghfirullah, Aurat!*, terj. Umar Bukhory. Yogyakarta: Diva Press, 2008.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*. Jilid II. Bandung: Mizan, 2001.
- Zuhri, Muh. *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

